



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), diperlukan data piutang yang lebih akurat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan data piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pemutakhiran data piutang melalui kegiatan pemeliharaan basis data PBB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Objek Pajak yang selanjutnya disingkat OP adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan PBB-P2.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.
14. Pemeliharaan Basis Data PBB dalam rangka pemutakhiran data piutang PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2.
15. Pemutakhiran data piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
16. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan menyesuaikan data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yang tercantum pada daftar nominatif dengan kondisi yang sebenarnya melalui kegiatan verifikasi data.
17. Verifikasi Data adalah kegiatan pengujian kebenaran data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2 yang tercantum pada daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya.
18. Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi data objek pajak PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak untuk setiap kelurahan/desa yang akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data.
19. Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas denda, per tanggal dimulainya pemeliharaan basis data PBB.
20. Pokok Ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat pada basis data PBB.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB dimaksudkan untuk :

- a. memverifikasi data objek dan/atau subjek pajak PBB pada basis data PBB yang diindikasikan tidak benar; dan
- b. memutakhirkan data piutang PBB.

Pasal 3

Kegiatan pemeliharaan basis data PBB dimaksud bertujuan untuk :

- a. mempersiapkan data piutang PBB-P2 yang akurat dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
- b. memutakhirkan basis data PBB; dan
- c. meningkatkan akurasi basis data PBB.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan basis data PBB meliputi :

- a. kegiatan pemutakhiran data objek dan/atau subjek pajak PBB-P2; dan
- b. kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2.

Pasal 5

Hasil akhir kegiatan pemeliharaan basis data PBB-P2 ditindaklanjuti dengan :

- a. pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar; dan
- b. penagihan aktif.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pekerjaan Pendahuluan

Pasal 6

Pekerjaan tahap pendahuluan dilakukan sebagai berikut :

- a. pembentukan tim yang terdiri dari :
 1. Tim Persiapan Verifikasi Piutang;
 2. Tim Verifikasi Piutang; dan
 3. Tim Pengelolaan dan Perekaman.
- b. penyusunan rencana kerja verifikasi piutang dalam pada kegiatan pemeliharaan basis data PBB dengan memperhatikan :
 1. pembiayaan;
 2. besarnya piutang PBB yang akan dimutakhirkan;
 3. sumber daya manusia; dan
 4. sarana.
- c. menyelenggarakan rapat tim yang antara lain dimaksudkan untuk menjelaskan :
 1. maksud dan tujuan pekerjaan verifikasi piutang pada kegiatan pemeliharaan basis data PBB;
 2. tugas dan tanggungjawab anggota tim; dan
 3. teknis pelaksanaan dan jadwal kegiatan tim.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

- (1) Lingkup pekerjaan tahap persiapan meliputi penyediaan dan pencetakan daftar nominatif piutang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lingkup pekerjaan tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Persiapan Verifikasi Piutang dan penyampaian kepada Tim Verifikasi Piutang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pekerjaan Lapangan

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi Piutang melakukan verifikasi masing-masing OP dengan ketentuan sebagai berikut :

Kode Kategori OP	Uraian
1	Objek PBB-P2 yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan.
2	Objek PBB-P2 yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2 nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama.
3	Objek pajak yang subjek pajaknya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.
4	Objek PBB-P2 yang lokasi dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas.
5	Objek PBB-P2 yang secara nyata telah menjadi sarana prasarana utilitas/yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah /Pemerintah Daerah.
6	Objek PBB-P2 yang bermasalah/disengketakan kepemilikannya oleh 2 (dua) atau beberapa pihak.

- (2) Tim Verifikasi Piutang membuat Berita Acara Hasil Verifikasi untuk setiap Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pekerjaan Tindak Lanjut

Pasal 9

Pekerjaan tindak lanjut dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Tim Pengelolaan dan Perekaman meneliti daftar nominatif hasil verifikasi dan memilah data per kategori serta membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Data sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. berdasarkan hasil pekerjaan lapangan yang telah diteliti dan direkam Ketua Tim Verifikasi Piutang membuat konsep surat usulan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar untuk daftar objek pajak kategori 1, kategori 2 dan kategori 5 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
- c. membuat rekomendasi agar dilakukan kegiatan penagihan aktif atas daftar objek pajak kategori 4.

Paragraf Kelima
Pekerjaan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Verifikasi Piutang membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Piutang dalam kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketua Tim Verifikasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam format *hardcopy* dan *softcopy* kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu selambat-lambatnya tanggal 30 November tahun pajak berjalan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



M. F. H. S. I., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224199003 1 004